



**K181**

**Konvensi tentang  
Penyalur Tenaga  
Kerja Swasta**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K181

## **Konvensi tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta**

Konferensi Umum Organisasi perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pelaksana Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan pertemuan dalam Sidang Kedelapanpuluhlima pada tanggal 3 Juni 1997,

dan

Melihat bahwa ketentuan-ketentuan tentang Konensi Penyalur Tenaga Kerja Yang Mengenakan Imalan (Disempurnakan), 1949, dan

Menyadari pentingnya fleksibilitas dan berfungsinya pasar tenaga kerja, dan

Mengingat bahwa Konferensi Perburuhan Internasional bahwa Konferensi Perburuhan Internasional pada Sidangnka ke-81, 1994, yang diadakan untuk maksud agar ILO akan menyempurnakan Konvensi Penyalur Tenaga Kerja Yang-Mengenakan-Imbalan (Disempurnakan), 1949, dan

Menimbang bahwa lingkungan yang sangat berbeda dimana badan-badan penyalur tenaga kerja swasta melakukan kegiatan badan penyalur tenaga kerja swasta melakukan kegiatan mereka, bila dibandingkan dengan keadaan yang berlku pada waktu Konvensi tersebut diatas diadopsi, dan

Mengakui peran yang dapat dimainkan oleh badan-badan penyalur tenaga kerja di pasar yang berfungsi dengan baik, dan

Mengingat perlunya melindungi para pekerja terhadap kesewenangannya, dan

Mengakui perlunya menjamin hak kebebasan berserikat dan mengadakan kesepakatan kerja bersama serta dialog sosial sebagai komponen penting dari suatu sistem industrial yang berfungsi baik, dan

Melihat ketentuan dari Konvensi Jasa Penyaluran Tenaga Kerja, 1948, dan

Mengingat ketentuan tentang Konvensi Kerja Paksa, 1930, Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk menyelenggarakan Pertemuan, 1948, Konvensi tentang hak Mengadakan Kesepakatan Kerja Bersama, 1949, Konvensi tentang Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Jabatan), 1958, Konvensi Kebijakan Hubungan Kerja, 1964, Konvensi Batas Usia, 1973, Konvensi Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan atas Pengangguran, 1988, dan ketentuan yang menyangkut penerimaan dan penempatan tenaga kerja dalam Konevnsi Migrasi untuk Kesempatan Kerja (Disempurnakan), 1949, serta Konvensi Tenaga Kerja Pendatang (Ketentuan Tambahan), 1975, dan Setelah memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu yang berkaitan dengan Konvensi Penyalur Tenaga Kerja Yang Mengenakan Imbalan (Disempurnakan), 1949, yang menjadi butir keempat dari agenda sidang, dan setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini akan berbentuk Konvensi Internasional, mengadopsi, pada hari ini tanggal sembilan belas Juni tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluhtujuh, Konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Badan Penyalur Tenaga Kerja Swasta, 1977;

## **Pasal 1**

1. Dalam Konvensi ini, istilah, istilah “penyalur tenaga kerja swasta” berarti perorangan atau badan hukum, tidak terikat dengan pemerintah, yang menyediakan atau lebih jasa pasar tenaga kerja sebagai berikut:
  - a. Jasa untuk memenuhi tawaran dan pelamaran pekerjaan, tanpa badan penyalur tenaga kerja swasta menjadi satu pihak dalam hubungan kerja yagn dapat timbul darinya;



- b. Jasa yang terdiri dari menerima pekerja dengan tujuan untuk menawarkan mereka kepada pihak ketiga, yang dapat berupa perorangan atau badan hukum (yang selanjutnya disebut sebagai "perusahaan pemakai") yang menetapkan tugas mereka dan mengawasi pelaksanaan tugas ini;
  - c. Jasa lainnya yang menyangkut pencarian pekerjaan, yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang setelah berkonsultasi dengan sebagian besar organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja, seperti penyediaan informasi, yang tidak menjanjikan untuk memenuhi penawaran tertentu dan pelamaran pekerjaan.
2. Dalam Konvensi ini, istilah "pekerja" meliputi pencari kerja.
  3. Dalam Konvensi ini istilah "pengolahan data pribadi para pekerja" berarti pengumpulan, penyimpanan, penggabungan komunikasi atau penggunaan lainnya atas informasi yang berkaitan dengan pekerja yang dikenal atau yang dapat dikenal

## **Pasal 2**

1. Konvensi ini berlaku untuk semua badan penyalur tenaga kerja swasta
2. Konvensi ini berlaku untuk semua kategori pekerja dan semua cabang kegiatan ekonomi. Ini tidak berlaku untuk penerimaan dan penempatan pelaut.
3. Salah satu tujuan Konvensi ini adalah untuk memungkinkan bekerjanya badan penyalur tenaga kerja swasta serta perlindungan terhadap pekerja yang menggunakan jasa badan itu, sesuai dengan ketentuannya.
4. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja bersangkutan yang paling mewakili, suatu Negara Anggota dapat:
  - a. Melarang, dalam keadaan tertentu, badan penyalur tenaga kerja swasta untuk beroperasi atas jenis pekerja atau cabang kegiatan ekonomi tertentu dalam penyediaan satu atau lebih jasa yang

- tertera dalam Pasal 1, ayat 1;
- b. Menyampingkan, dalam keadaan tertentu, pekerja dari cabang tertentu atau kegiatan ekonomi, atau bagian darinya, dari lingkup Konvensi ini atau dari ketentuan tertentu di dalamnya, sepanjang perlindungan yang memadai dijamin atas pekerja yang bersangkutan.
5. Suatu Negara Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus menjelaskan, dalam laporannya menurut pasal 22 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional, pelanggaran atau penyampaian dimana Negara Anggota itu menggugurkan kesempatannya menurut ayat 4 di atas, dan memberikan alasan atasnya..

### **Pasal 3**

1. Status hukum badan penyalur tenaga kerja swasta ditentukan sesuai dengan hukum dan ketentuan umum yang berlaku, dan setelah berkonsultasi dengan organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja yang mewakili.
2. Suatu Negara Anggota dapat menentukan syarat-syarat pengaturan kegiatan badan penyalur tenaga kerja swasta sesuai dengan sistem perijinan atau sertifikasi, kecuali bila ini sudah diatur atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum yang berlaku.

### **Pasal 4**

Perlu ditempuh langkah-langkah untuk menjamin bahwa para pekerja yang diterima oleh badan penyalur tenaga kerja swasta yang memberikan jasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 tidak dilarang menggunakan hak kebebasan berserikat dan hak untuk mengadakan kesepakatan kerja bersama.





## **Pasal 5**

1. Untuk meningkatkan pemerataan kesempatan dan perlakuan dalam mendapatkan akses ke pekerjaan serta ke pekerjaan tertentu, suatu Negara Anggota harus mengusahakan agar badan penyalur tenaga kerja swasta memperlakukan para pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan, kedudukan sosial, atau bentuk diskriminasi lainnya yang diatur dalam undang-undang dan ketentuan umum di negara yang bersangkutan, seperti usia dan kecacatan.
2. Ayat 1 Pasal ini tidak boleh dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencegah badan penyalur tenaga kerja swasta menyediakan jasa khusus atau program sasaran yang dimaksudkan untuk membantu para pekerja yang paling kurang beruntung dalam kegiatan mereka mencari pekerjaan.

## **Pasal 6**

Pengolahan data pribadi para pekerja oleh badan penyalur tenaga kerja swasta harus :

- a. Dilaksanakan dengan cara yang melindungi data ini dan menjamin kerahasiaan para pekerja sesuai hukum dan ketentuan umum di negara masing-masing;
- b. Terbatas pada hal-hal yang menyangkut kualifikasi dan pengalaman profesional dari pekerja yang bersangkutan serta informasi lainnya yang benar-benar berkaitan.

## **Pasal 7**

1. Badan Penyalur tenaga kerja swasta tidak boleh membebankan langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagiannya, biaya dari para pekerja.

2. Untuk kepentingan pekerja yang bersangkutan, dan setelah berkonsultasi dengan organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja yang paling mewakili, instansi yang berwenang dapat menetapkan pengecualian tentang ketentuan dalam ayat 1 di atas untuk golongan pekerja tertentu, serta jenis-jenis jasa tertentu yang diberikan oleh badan penyalur tenaga kerja swasta.
3. Suatu Negara Anggota yang sudah menetapkan pengecualian menurut ayat 2 di atas harus, dalam laporannya menurut pasal 22 Anggaran Dasar Organisasi perburuhan Internasional, memberikan informasi tentang pengecualian demikian disertai alasan-alasan pengecualian itu.

## **Pasal 8**

1. Suatu Negara Anggota harus, setelah berkonsultasi dengan organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja yang paling mewakili, menetapkan semua langkah-langkah yang diperlukan dan yang sesuai, baik dalam wilayah kekuasaan dan, bila memungkinkan, dalam kerjasama dengan Negara Anggota lainnya, memberikan perlindungan yang memadai atas dan mencegah perlakuan sewenang-wenang atas pekerja migran yang diterima atau yang ditempatkan di wilayah kekuasaannya oleh badan penyalur tenaga kerja swasta. Ini meliputi undang-undang ataupun peraturan yang menetapkan sanksi-sanksi, termasuk pelarangan badan penyalur tenaga kerja swasta yang melakukan kegiatan yang bersifat penipuan dan kesewenangan atas pekerja.
2. Bila pekerja diterima di suatu negara untuk dipekerjakan di negara lain, Negara-negara Anggota yang bersangkutan harus mempertimbangkan pembuatan perjanjian bilateral untuk mencegah kesewenangan dan praktek-praktek penipuan dalam penerimaan, penempatan dan pengikatan kerja.



## **Pasal 9**

Suatu Negara Anggota harus menempuh langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja anak tidak digunakan atau disediakan oleh badan penyalur tenaga kerja swasta.

## **Pasal 10**

Instansi yang berwenang harus menjamin bahwa mekanisme dan prosedur yang memadai, yang melibatkan sedapat mungkin organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja yang paling mewakili, berlaku untuk penyidikan atas keluhan, indikasi kesewenangan dan praktek penipuan dalam kegiatan badan penyalur tenaga kerja swasta.

## **Pasal 11**

Suatu Negara Anggota harus, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan umum yang berlaku, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan yang memadai atas pekerja yang diterima oleh badan penyalur tenaga kerja swasta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, ayat 1 (b) di atas yang menyangkut:

- a. Kebebasan berserikat;
- b. Perundingan kesepakatan kerja bersama;
- c. Upah minimum;
- d. Jam kerja dan kondisi kerja lainnya;
- e. Jaminan sosial berdasarkan undang-undang;
- f. Akses ke pelatihan;
- g. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. Ganti rugi bila terjadi kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan;
- i. Ganti rugi bila terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk membayar upah serta perlindungan atas tuntutan para pekerja;

- j. Perlindungan serta jaminan, terhadap pekerja wanita yang hamil, serta perlindungan dan jaminan mengasuh bayi.

## **Pasal 12**

Suatu Negara Anggota harus menentukan dan menyediakan, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan umum di negaranya, masing-masing tanggungjawab dari para badan penyalur tenaga kerja swasta yang memberikan jasa-jasa sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 (b) Pasal 1 dan perusahaan pemakai dalam hal:

- a. Perundingan kesepakatan kerja bersama;
- b. Upah minimum
- c. Jam kerja dan kondisi kerja lainnya;
- d. Jaminan sosial berdasarkan undang-undang;
- e. Akses ke pelatihan;
- f. Perlindungan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. Ganti rugi bila terjadi kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan;
- h. Ganti rugi bila terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk membayar upah serta perlindungan atas tuntutan para pekerja;
- i. Perlindungan serta jaminan, terhadap pekerja wanita yang hamil, serta perlindungan dan jaminan mengasuh bayi.

## **Pasal 13**

1. Suatu Negara Anggota harus, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan umum di negaranya dan setelah berkonsultasi dengan organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja yang paling mewakili, merumuskan, menetapkan dan secara berkala meninjau kembali berbagai kondisi dan meningkatkan kerjasama antara badan penyalur tenaga kerja pemerintah dan badan penyalur tenaga kerja swasta.



2. Kondisi yang dimaksud dalam ayat 1 di atas harus didasarkan pada prinsip bahwa pihak pemerintah yang menentukan keputusan akhir dalam:
  - a. Perumusan kebijakan pasar tenaga kerja;
  - b. Penggunaan atau pengendalian penggunaan dana negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan itu.
3. Badan penyalur tenaga kerja swasta harus, secara berkala sebagaimana yang akan ditentukan oleh instansi yang berwenang, memberikan informasi yang diminta oleh instansi itu, dengan memperhatikan sifat rahasia informasi demikian:
  - a. Agar instansi yang berwenang mengetahui tentang struktur dan kegiatan badan penyalur tenaga kerja swasta yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - b. Untuk statistik.
4. Instansi yang berwenang harus menyusun dan, secara berkala, menyediakan informasi ini untuk umum.

## **Pasal 14**

1. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini harus diterapkan dengan undang-undang atau peraturan atau dengan cara lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing, seperti keputusan pengadilan, penentuan arbitrase atau kesepakatan kerja bersama.
2. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan untuk memberlakukan Konvensi ini harus dilakukan oleh dinas pengawasan ketenagakerjaan atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya.
3. Tindakan yang memadai, termasuk sanksi-sanksi bila memungkinkan, perlu ditentukan dan diterapkan secara efektif atas pelanggaran terhadap Konvensi ini.

## **Pasal 15**

Konvensi ini tidak berlaku atas ketentuan-ketentuan yang lebih baik yang dapat diberlakukan menurut Konvensi perburuhan internasional lainnya atas para pekerja yang diterima, ditempatkan atau dipekerjakan oleh badan penyalur tenaga kerja swasta.

## **Pasal 16**

Konvensi ini membarui Konvensi Penyalur Tenaga Kerja yang mengenakan imbalan (disempurnakan), 1949, dan Konvensi Penyalur Tenaga Kerja yang mengenakan imbalan, 1933.

## **Pasal 17**

Ratifikasi formal dari Konvensi ini harus diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

## **Pasal 18**

1. Konvensi ini mengikat hanya para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional, yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulansetelah ratifikasinya terdaftar.

## **Pasal 19**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi, dengan suatu ketentuan yang disampaikan kepada



Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan itu tidak akan berlaku sebelum lewat satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan, dalam tahun berikutnya setelah berakhirnya masa sepuluh tahun seagai tersebut dalam ayat terdahulu, tidak mempergunakan haknya untuk pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, akan tetap terikuta untuk masa sepuluh tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya setiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal ini.

## **Pasal 20**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi mengenai pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi akan tanggal mulai berlakunya Konvensi.

## **Pasal 21**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, keterangan lengkap mengenai semua ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal yang terdahulu.

## Pasal 22

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan sebuah laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konvensi Umum, dan harus meneliti apakah peninjauan kembali seluruh atau sebagian Konvensi ini perlu dimasukkan dalam agenda Konperensi.

## Pasal 23

1. Apabila Konperensi menerima sebuah Konvensi baru yang mengubah Konvensi ini seluruhnya atau sebagian, maka kecuali Konvensi yang baru itu menetapkan lain
  - a. Ratifikasi Konvensi baru itu oleh Anggota berarti pembatalan Konperensi ini pada saat itu juga, karena hukum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 19 di atas, jika dan pada waktu Konvensi revisi yang baru itu mulai berlaku;
  - b. Sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi baru yang telah diubah itu Konvensi ini tidak akan terbuka lagi untuk ratifikasi oleh Anggota.
2. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi seperti yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya dan tidak meratifikasi Konvensi yang baru.

## Pasal 24

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.